

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sektor pertanian di Indonesia dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan disektor pertanian yang nantinya akan membangun perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani di Indonesia. Salah satu bentuk pembangunan pertanian di Indonesia adalah pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis. Agribisnis merupakan sebuah subsistem yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu (*Up-Sistem Agribusiness*), subsistem usaha tani (*On-farm Agribusiness*), subsistem agribisnis hilir (*Downstream Agribusiness*), dan subsistem jasa layanan pendukung (Krisnamurthi, 2020).

Subsistem jasa layanan pendukung merupakan salah satu subsistem yang mendukung suatu kegiatan usaha dibidang pertanian, salah satu subsistem jasa layanan pendukung yang membantu petani dalam memulai usahanya yaitu lembaga keuangan dan pembiayaan. Lembaga keuangan merupakan salah satu sumber yang dapat diakses oleh petani dalam memperoleh modal untuk menjalankan usaha. Untuk menjalankan suatu usaha dibidang pertanian petani membutuhkan modal sebagai penggeraknya. Ketersediaan modal merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh petani. Dimana modal tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga membantu petani dalam memperoleh teknologi dan prasarana yang dibutuhkan seperti benih, pupuk, alat-alat pertanian, dan teknologi pasca panen (Andryanita H. dan Hari H., 2012).

Modal petani di pedesaan masih tergolong rendah. Cara yang dapat dilakukan petani untuk memperoleh modal yaitu dengan mengakses lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam mengakses lembaga keuangan bank terdapat persyaratan yang sulit dipenuhi oleh petani di pedesaan seperti persyaratan formal administrasi dengan jaminan atau agunan (*Collateral*). Hal ini dikarenakan tidak adanya aset yang sesuai yang dapat dijadikan jaminan oleh petani untuk persyaratan peminjaman pada lembaga keuangan bank. Untuk itu, cara yang dapat

dilakukan petani untuk memperoleh sumber modal yaitu dengan mengakses lembaga keuangan bukan bank (Putri dan Daryanto, 2012).

Solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan modal pada petani yaitu dengan mengadakan suatu program yang disebut dengan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program yang memfasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dana PUAP dimanfaatkan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk disalurkan kepada kelompok tani. Untuk mengelola dana PUAP, Gapoktan penerima dana PUAP membuat sebuah lembaga keuangan yang disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Peraturan Menteri Pertanian, 2008).

Menurut Kementerian Pertanian (2016), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan salah satu lembaga pemberdayaan dari Gapoktan penerima dana PUAP yang memfasilitasi jasa keuangan bagi usaha agribisnis berskala mikro di perdesaan. Pengembangan LKM-A salah satu bentuk penumbuhan kelembagaan tani di pedesaan dalam struktur organisasi Gapoktan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 dimana Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani di perdesaan yang di dalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyediaan saprodi dan unit usaha jasa permodalan dan lain sebagainya. Dengan adanya penumbuhan dan pengembangan LKM-A di dalam Gapoktan penerima dana PUAP dapat menjadi solusi bagi petani di perdesaan dalam menyelesaikan permasalahan permodalan atau pembiayaan yang sulit diakses melalui lembaga keuangan formal (Kementerian Pertanian, 2014).

Menurut Nursyahriana, dkk. (2017), permasalahan yang sering terjadi dalam menyalurkan dana baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank yaitu adanya kredit bermasalah atau macet. Kredit macet merupakan kesulitan debitur dalam memenuhi kewajiban setelah melakukan pinjaman yang telah disepakati bersama kreditur dikarenakan faktor kesengajaan atau diluar kendali. Kredit macet terjadi secara bertahap, diawali dengan terjadinya penurunan kemampuan atau kesanggupan debitur dalam membayar atau melunasi pinjaman yang kemudian

berakhir dengan ketidakmampuan dari debitur melunasi pinjamannya. Faktor-faktor penyebab kredit macet terdiri dari faktor intern dan ekstern. Faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar seperti keadaan ekonomi, persaingan, bencana alam, dan dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam seperti kesalahan penilaian dalam memberikan kredit atau minimnya pengawasan dan pembinaan terhadap kredit yang disalurkan. Keterkaitan faktor penyebab kredit macet antara satu dan lainnya dapat menyebabkan terganggunya kondisi bank untuk itu perlu dilakukan penyelesaian (Baiya dan Jhon Fernos, 2019).

Menurut Supriatna (2012), kemacetan pengembalian pinjaman terjadi dikarenakan adanya pengurus yang kurang baik dalam menjalankan tugasnya dan adanya kesalahan persepsi dari petani bahwa bantuan dana PUAP merupakan bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Selain itu, Fitri dkk., (2019) melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana pada LKM-A Lumbung Tani Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana pada LKM-A Lumbung Tani yaitu pertama, jenis kelamin dimana jenis kelamin laki-laki memiliki peluang kelancaran yang lebih besar dari jenis kelamin perempuan. Kedua, Usia dimana semakin bertambah usia peminjam semakin tidak lancar pengembalian pinjamannya. Ketiga, pendapatan usaha dimana semakin tinggi pendapatan usaha peminjam maka semakin besar peluang mengembalikan pinjaman dengan lancar. Keempat, pengalaman usaha dimana semakin berpengalaman peminjam dibidang usahanya membuat semakin meremehkan kewajibannya terhadap pengembalian kredit karena sebagian pendapatan hasil usaha akan terus dipakai untuk pengembangan usahanya. Kelima, Alokasi penggunaan kredit dimana semakin besar penggunaan pinjaman untuk modal usaha maka kesempatan nasabah lebih besar untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit.

Permasalahan kemacetan pada pengembalian dana oleh petani (nasabah) dalam melakukan peminjaman kepada LKM-A perlu diperhatikan. Hal ini dapat mempengaruhi pengembangan LKM-A karena LKM-A merupakan salah satu solusi bagi petani dalam menyelesaikan permasalahan permodalan atau

pembiayaan yang sulit diakses melalui lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, perlunya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana pinjaman pada LKM-A agar bantuan dana dapat bergulir dan dirasakan oleh semua anggota Gapoktan dalam meningkatkan usaha petani.

B. Rumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan dana PUAP mulai tahun 2008. Pengelolaan dana PUAP di Sumatera Barat dilakukan oleh LKM-A. Terdapat 1.032 Gapoktan PUAP pada tahun 2008-2013 yang telah membentuk 900 unit LKM-A. Perkembangan aset total LKM-A pada tahun 2008-2013 pada akhir tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 20,9% dengan jumlah modal awal Rp103.400.000 dan jumlah aset pada Desember tahun 2013 sebesar Rp124.633.091 (BPTP Sumatera Barat, 2013).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah penerima dana PUAP di Sumatera Barat. Terdapat 136 Gapoktan PUAP pada tahun 2008-2013 yang telah membentuk 79 unit LKM-A. Perkembangan aset total LKM-A pada tahun 2008-2013 pada akhir tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 2,2% dengan jumlah modal awal Rp13.600.000 dan jumlah aset pada Desember tahun 2013 sebesar Rp13.903.100 (Lampiran 1). Pada bulan Juli tahun 2016 terdapat peningkatan, dimana terdapat 145 Gapoktan dan 145 LKM-A. Perkembangan aset total LKM-A pada akhir bulan Juli tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 20,35% dengan jumlah aset awal Rp14.634.593.060 dan jumlah aset pada akhir bulan Juli tahun 2016 sebesar Rp17.612.908.000 (Lampiran 2).

LKM-A Taluk Tigo Sakato merupakan salah satu lembaga keuangan mikro aktif yang berlokasi di Koto Keduduk, Kenagarian Taluk Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Taluak Tigo Sakato merupakan unit usaha dari Gapoktan Taluak Tigo Sakato dimana manajemen pengelolaan dipilih langsung oleh Gapoktan tersebut dalam menjalankan operasional simpan pinjam, dalam menjalankan tugasnya Gapoktan Taluak Tigo Sakato tidak boleh mengintervensi kegiatan selama LKM-A Taluak Tigo Sakato masih beroperasi dengan baik. LKM-A Taluk Tigo Sakato merupakan lembaga keuangan mikro yang mendapat dana PUAP yang digagas oleh 13 Kelompok Tani dan 2 Kelompok Wanita Tani

yang tersebar diberbagai desa di Kecamatan Batang Kapas menjadi Gabungan Kelompok Tani Taluak Tigo Sakato yang mendirikan LKM-A Taluak Tigo Sakato (Lampiran 3). LKM-A Taluk Tigo Sakato hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai jawaban atas masalah permodalan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato sebagian besar bekerja sebagai petani. Tetapi, dengan kondisi keuangan keluarga yang sangat minim masyarakat memerlukan tambahan modal dalam melakukan aktivitas usahanya. Sehingga, dengan adanya LKM-A ini dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah permodalan bagi petani pedesaan.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Taluk Tigo Sakato dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012 dari hasil musyawarah dari perwakilan masing-masing Kelompok Tani yang ada di Nagari Taluk Tigo Sakato. Tetapi, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) ini mulai aktif berjalannya pada tahun 2013. Kemudian, pada tanggal 30 September 2018 LKM-A Taluk Tigo Sakato diresmikan dengan nomor Badan hukum No: 009777/BH/M.KUKM .2/IX/2018 dengan nama Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Taluk Tigo Sakato. Berbagai prestasi yang telah diraih oleh LKM-A Taluk Tigo Sakato ini salah satunya yaitu mendapat juara 1 tingkat kabupaten dalam perlombaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2021, tidak hanya itu LKM-A Taluk Tigo Sakato beberapa kali menjadi tujuan studi banding berbagai Perguruan Tinggi dan beberapa LKM-A yang ingin belajar tentang dunia Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.

Berdasarkan laporan keuangan dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021 pada LKM-A Taluk Tigo Sakato terdapat permasalahan. Dimana adanya persentase keuntungan yang berfluktuasi, pada bulan Januari 2021 memperoleh keuntungan sebesar Rp9.777,445, pada bulan Februari 2021 naik sebesar 130,6%, pada bulan Maret turun sebesar 13,2%, pada bulan April kembali naik sebesar 66,2%, pada bulan Mei terjadi kenaikan akan tetapi lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 12,5%, pada bulan Juni kembali terjadi penurunan yaitu sebesar 25,3 %, pada bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 15,4%. Kemudian, pada bulan Agustus terjadi kenaikan tetapi lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 6,8%, pada bulan September kenaikan sebesar 14,3%,

untuk bulan Oktober juga terjadi kenaikan yang kecil dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,2%, pada bulan November terjadi kenaikan sebesar 6%, bulan Agustus terjadi kenaikan sebesar 17,7%, dan pada bulan Desember juga terjadi kenaikan akan tetapi lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,9% (Lampiran 4).

Fluktuasi laporan keuangan pada LKM-A Taluk Tigo Sakato disebabkan oleh adanya kredit bermasalah atau kredit macet yang terjadi pada LKM-A tersebut dimana terdapat sebanyak 205 orang total nasabah yang menunggak baik yang belum jatuh tempo ataupun yang telah jatuh tempo (Lampiran 5) dari 931 orang jumlah nasabah yang aktif (Lampiran 6) pada LKM-A Taluk Tigo Sakato Pada tahun 2021. Tunggakan sebelum jatuh tempo yaitu tunggakan yang terjadi setiap bulannya (pembayaran setelah tanggal 10 setiap bulan) tetapi masih dalam jangka waktu pengembalian pinjaman (masih dalam waktu 12 bulan). Sedangkan, Tunggakan yang belum jatuh tempo yaitu tunggakan yang sudah melewati jangka waktu pengembalian pinjaman (lewat dari 12 bulan). Berdasarkan Laporan perkembangan dana PUAP pada Gapoktan dan LKM-A Taluk Tigo Sakato dari bulan Januari sampai Desember tahun 2021, jumlah tunggakan pinjaman yang belum jatuh tempo sebesar Rp1.189.409.000 dengan jumlah kejadian yang menunggak yaitu 719 kejadian (Lampiran 5). Sedangkan, jumlah tunggakan pinjaman yang telah jatuh tempo yaitu sebesar Rp293.752.000 dengan jumlah kejadian yang menunggak yaitu 120 kejadian (Lampiran 5). Kredit macet pada LKM-A Taluak Tigo Sakato akan mempengaruhi nilai *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Dendawijaya (2009), *Non Performing Loan* (NPL) yaitu rasio untuk mengukur manajemen lembaga keuangan dalam mengatasi kredit bermasalah atau kredit macet yang diberikan. *Non Performing Loan* (NPL) diukur dari perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.6/ 10/ PBI/ 2004 tanggal April 2004 mengenai sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5%. Berikut tabel nilai *Non Performing Loan* (NPL) LKM-A Taluak Tigo Sakato pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1. Non Performing Loan (NPL) LKM-A Taluak Tigo Sakato pada Tahun 2019 dan 2020.

Tahun	Kredit Macet (1) (Rp)	Total Kredit (2) (Rp)	NPL (1)/(2) (%)	Kriteria
2019	69.913.000	2.350.500.000	2,97%	Sehat
2020	332.841.000	2.629.000.000	12,66%	Tidak Sehat

Sumber: LKM-A Taluk Tigo Sakato

Dari Tabel 1 diatas, dapat dilihat pada tahun 2019 nilai NPL LKM-A Taluak Tigo Sakato sebesar 2,97% berarti kondisi kredit bermasalah di LKM-A Taluak Tigo Sakato dalam sehat, sedangkan pada 2020 nilai NPL sebesar 12,66% hal ini menunjukkan terjadi permasalahan kredit macet yang cukup besar dan berada pada kategori tidak sehat pada tahun 2020 di LKM-A Taluak Tigo Sakato. Kondisi kredit macet atau kredit bermasalah pada LKM-A Taluk Tigo tersebut berdampak kepada Pengelolaan dan perkembangan dana serta perputaran pinjaman yang ditawarkan oleh LKM-A Taluk Tigo Sakato. Disisi lain, keberadaan LKM-A Taluak Tigo Sakato sangat aktif di tengah masyarakat Batang Kapas dan sekitarnya, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah aktif dari 159 orang pada tahun 2014 menjadi 931 orang pada tahun 2021 dan nasabah pasif dari 118 orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 1367 orang pada tahun 2021 (Lampiran 6). Selain itu, LKM-A Taluak Tigo Sakato juga menerapkan sistem “*Simpan pinjam bajapuik*” dalam menghimpun dana dan penagihan terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sehingga, perlu untuk mengetahui faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi pengembalian dana pinjaman pada LKM-A Taluk Tigo Sakato agar LKM-A Taluk Tigo Sakato dapat melakukan tugasnya untuk membantu petani dari segi permodalan dan membantu program pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan penjelasan diatas, timbul pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dan perkembangan dana pada LKM-A Taluk Tigo Sakato ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana pinjaman pada LKM-A Taluk Tigo Sakato ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengelolaan dan perkembangan dana pada LKM-A Taluk Tigo Sakato.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian dana pinjaman pada LKM-A Taluk Tigo Sakato.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai bahan bacaan dan referensi ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan khususnya LKM-A serta bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi LKM-A, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk LKM-A Taluak Tigo Sakato serta LKM-A lainnya dalam melakukan pengelolaan keuangan khususnya dalam pemberian kredit kepada petani (nasabah).
3. Bagi Dunia Akademis, yaitu dapat menambah atau memperkaya ilmu dan informasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).
4. Bagi pemerintah, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi program yang telah ada maupun dalam memberikan program baru terhadap masyarakat.

